



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER TINGGI
MEDAN

P U T U S A N

Nomor : PUT/27- K/PMT-I/BDG/AD/VI/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi-I Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Rudi Darma
Pangkat / NRP : Pratu / 31030479930283
Jabatan : Tabak MO Tonban Kipan E
Kesatuan : Yonif 114/SM
Tempat,tanggal lahir : Rantau Panjang, 18 Pebruari 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kipan E Yonif 114/SM, Jln. Sangie, Takengon, Prop Aceh.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dan Yonif 114/SM selaku Ankum selama 20 hari sejak tanggal 11 September 2009 sampai dengan tanggal 30 September 2009 di Rumah Tahanan Militer Denpom IM/1 Lhokseumawe berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/28/IX/2009 tanggal 23 September 2009.
2. Danrem 011/LW selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 1 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2009 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Sementara Nomor : Kep/97X/2009 tanggal 13 Oktober 2009.
3. Danrem 011/LW selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 31 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2009 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Sementara Nomor : Kep/105/II/2009 tanggal 30 Oktober 2009.
4. Danrem 011/LW selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 30 Nopember 2009 sampai dengan tanggal 29 Desember 2009 berdasarkan keputusan Perpanjangan Penahanan Sementara Nomor : Kep/119/XII/2009 tangal 8 Desember 2009.
5. Darem 011/LW selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 30 Desember 2009 sampai dengan tanggal 28 Januari 2010 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Sementara Nomor : Kep/125/XII/2009 tanggal 28 Desember 2009.
6. Danrem 011/LW selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 29 Januari 2010 sampai dengan tanggal 27 Pebruari 2010 berdasarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : Kep/15/I/2010
tanggal 26 Januari 2010.

7. Danrem 011/LW selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 28 Pebruari 2010 sampai dengan tanggal 29 Maret 2010 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Sementara Nomor : Kep/29/II/2010 tanggal 28 Pebruari 2010.

/ 8. Hakim

8. Hakim Ketua Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh selama 30 hari sejak tanggal 1 April 2010 sampai dengan tanggal 30 April 2010 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Tap/05- K/PMI-01/AD/IV/2010, tanggal 30 April 2010.

9. Kepala Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh selama 60 hari sejak tanggal 1 Mei 2010 sampai dengan tanggal 29 Juni 2010 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : Tap/08- K/PM I- 01/AD/IV/2010, tanggal 30 April 2010

10. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi- I Medan selama 30 hari sejak tanggal 10 Mei 2010 sampai dengan tanggal 8 Juni 2010 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Tap/24/PMT-I/AD/V/2010, tanggal 14 Mei 2010.

9. Kepala Pengadilan Militer Tinggi- I Medan selama 60 hari sejak tanggal 9 Juni 2010 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2010 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : Tap/31/PMT-I/AD/VI/2010, tanggal 14 Juni 2010.

PENGADILAN MILITER TINGGI- I MEDAN TERSEBUT DI ATAS

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/48/16.OA/AD/ III/2010 tanggal 31 Maret 2010, yang berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut di atas kepersidangan Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan tempat- tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal delapan belas bulan Agustus tahun 2009 atau setidaknya- tidaknya dalam tahun 2009 di Desa Badak Kec. Dabugelang Kab.Blangkejeren setidaknya- tidaknya termasuk didalam daerah Hukum Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana: “ Barang siapa yang didahului dengan bermufakat jahat tanpa hak dan melawan hukum mengimport, mengeksport, menawarkan untuk di jual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menukar Narkotika golongan I “



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan cara- cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa I masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditempatkan di Yonif- 111/KB dari tahun 2004 sampai dengan 2005, kemudian pada tahun 2005 dipindah tugaskan ke Yonif- 114/SM dan sampai sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Pratu NRP. 31030479930283.

Bahwa Terdakwa II masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB setelah lulus dilantik dengan Pangkat Prada dan ditempatkan di Yonif 114/SM dan sampai sekarang berdinast aktif dengan pangkat Pratu NRP. 310308392239081.

/ 3. Bahwa

Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2009 sekira pukul 09.00 Wib Pratu Rolin Monarta (Saksi 1) bersama Pratu Irman Jaya (Saksi 2) berbicara di barak untuk merencanakan cuti tahunan ke Padang, saat bercerita Saksi 1 memiliki rencana untuk membawa daun ganja kering dari Takengon menuju Padang untuk dijual dan uang hasil penjualan akan digunakan untuk ongkos kembali ke Yonif- 114/SM, atas rencana tersebut Saksi 2 menyetujui rencana Saksi 1 untuk membeli daun ganja kering yang akan dibawa cuti pulang Ke Padang serta dijual kepada yang mau membeli di Padang nanti.

Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2009 sekira pukul 13.00 Wib Saksi 1 dan Saksi 2 menjumpai Terdakwa I disamping barak Kipan E Yonif- 114/SM untuk meminjam uang kepada Terdakwa I karena Saksi 1 dan Saksi 2 akan melaksanakan cuti tahunan, kemudian Terdakwa I berkata kepada Saksi 1 dan Saksi 2 bahwa “ abang tidak ada uang”, selanjutnya Saksi 1 dan Saksi 2 berkata kepada Terdakwa I “ bang saya mau beli ganja” Terdakwa I menjawab “ Nanti saya carikan di Blangkejeren” setelah Terdakwa I, Saksi 1 dan Saksi 2 membicarakan masalah ganja tersebut kemudian Saksi 1 dan Saksi 2 kembali kebaraknya.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2009 Terdakwa I berangkat menuju Kipan B

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 114/SM Blangkejeren dengan mengendarai SPM Suzuki Satria untuk menjumpai Terdakwa II dengan tujuan meminta tolong dicarikan daun ganja kering, setelah bertemu dengan Terdakwa II, Terdakwa I langsung menyatakan kepada Terdakwa II bahwa ada yang akan membeli ganja kemudian oleh Terdakwa II langsung mengantar Terdakwa I menuju rumah Sdr. Aman Fati alias Kaspari (Saksi- 3) di Desa Badak Kec. Debungelang Kab. Blangkejeren untuk membeli daun ganja kering tersebut karena Terdakwa II sudah mengetahui kalau Saksi 3 ada menjual ganja.

Bahwa setelah sampai di rumah Saksi 3 Terdakwa I dan Terdakwa II langsung bertanya kepada Saksi 3 "ada Ganja pak" dijawab Saksi 3 "ada" kemudian Terdakwa II bertanya lagi "berapa 1 (satu) kilogramnya?" dijawab Saksi 3 "Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) Kemudian Terdakwa I setuju dan meminta daun ganja seberat 4 (empat) kilogram.

Bahwa selang beberapa menit Saksi 3 keluar dari dalam rumah sambil membawa 4 (empat) bal ganja kering yang sudah dikemas dalam kertas Koran selanjutnya Terdakwa I langsung memasukkan kedalam tas berwarna hitam yang sudah dibawa Terdakwa I dari rumah, setelah itu Terdakwa I memberikan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Saksi 3.

/ 7. Bahwa

Bahwa setelah mendapatkan daun ganja kering tersebut Terdakwa I langsung kembali ke Kipan E Yonif- 114/SM dengan membawa daun ganja tersebut sedangkan Terdakwa II kembali ke Kipan B Yonif- 114/Sm Blangkejeren selanjutnya daun ganja kering yang sudah dibungkus Koran Terdakwa I simpan dalam lemari pakaian.

Bahwa pada hari rabu tanggal 19 Agustus 2009 sekira pukul 12.30 Wib Saksi 1 dan Saksi 2 mendatangi Terdakwa I dibarak lajang Kipan E Yonif- 114/SM untuk menanyakan daun ganja kering yang sudah dipesan kemarin dan Terdakwa I berkata "Ganja sudah ada" selanjutnya Saksi 1 dan Saksi 2 langsung memberikan uang kepada Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) jumlah uang muka/panjar pembelian daun ganja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan berat 4 (empat) kilo gram dan Terdakwa 1 terima sebesar 1.000.000.- (satu juta rupiah) dan sisanya sebesar 1.000.000.- (satu juta rupiah) akan Saksi 1 dan Saksi 2 setelah kembali pulang dari cuti tahunan.

Bahwa setelah itu Terdakwa 1 menyerahkan Narkotika jenis daun ganja kering sebanyak 4 (empat) kilogram dengan dibungkus kertas koran kepada Saksi 1 dan Saksi 2 dan selanjutnya Narkotika jenis daun ganja kering seberat 4 (empat) kilogram dijadikan satu dan dimasukkan kedalam tas gendong warna hitam milik saksi 1 selanjutnya Narkotika jenis daun ganja kering tersebut Saksi 1 simpan didalam lemari pakaian

Bahwa sekitar pukul 16.00 Wib Saksi 1 bersama Saksi 2 berangkat dari Kompi E Yonif- 114/SM menuju Takengon dengan menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX Nopol BK 3670 L sedangkan daun ganja kering yang dibeli dari Terdakwa 1 dibawa oleh Saksi 2 dengan menggunakan tas gendong warna hitam dan sekira pukul 19.00 Wib tiba di Takengon dan bermalam di rumah Sdri. Ira Alamat Desa Seribu Satu Takengon Aceh Tengah (tidak diperiksa), pada saat bermalam di rumah Sdri. Ira Saksi 2 memisahkan ganja kering seberat 4 (empat) kilogram ditas gendong warna hitam tersebut menjadi 2 (dua) tas gendong masing-masing berisi daun ganja kering seberat 2 (dua) kilogram.

Bahwa sekira pukul 19.30 wib sebelum Saksi 1 dan Saksi 2 berangkat dari rumah Sdri. Ira menuju loket Bus Kurnia Takengon menjadikan satu kembali Narkotika jenis daun ganja kering seberat 4 (empat) kilogram selanjutnya berangkat menuju loket Bus Kurnia dengan diantar oleh Pratu Deni Setia Budi (tidak diperiksa) dan sekira pukul 20.05 wib datang 4 (empat) orang anggota Polres Aceh Tengah dengan menggunakan pakaian preman menghampiri Saksi 1 dan menanyakan KTP Saksi 1 namun Saksi 1

/ mengeluarkan

mengeluarkan identitas KTA, setelah itu anggota Polisi mengajak Saksi 1 dan Saksi 2 turun dari atas bus Kurnia selanjutnya Saksi 1 dan Saksi 2 ditangkap dan dibawa ke Polres Aceh Tengah dengan mengendarai mobil kijang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diminta keterangan mengenai Narkotika daun ganja kering yang terdapat dalam tas gendong warna hitam milik Saksi 1 dan Saksi 2.

Bahwa daun ganja kering sebanyak 4 (empat) kilogram dimiliki/dibawa Saksi 1 dan Saksi 2 diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa I dan Terdakwa II.

Bahwa daun ganja kering yang Saksi 1 dan Saksi 2 diperoleh dengan cara dibeli dari Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian barang bukti jenis ganja tersebut dilakukan pengujian Laboratorium dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab : 3735/KNF/IX/2009, tanggal 11 September 2009 dinyatakan bahwa barang bukti milik para Terdakwa tersebut adalah benar mengandung Cannabinoid (Positif Ganja) dan Terdaftar dalam Narkotika golongan I No Urut 8 Lampiran UU RI No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan pemeriksaan tersebut dilakukan oleh Kasmina Ginting, S. Si Pangkat AKBP NRP 61110641 dan Deliana Naiborhu S.Si, Apt Penda Tk I NIP K10000358 dan juga diketahui oleh Ka Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan Drs. CH. Syafrian, S, Pangkat Kombes Pol NRP 55120679.

Bahwa Terdakwa I baru satu kali membeli daun kering dari Saksi 3 sebanyak 4 (empat) kilogram yang akan Terdakwa I jual kepada Saksi 1 dan Saksi 2 karena Terdakwa membutuhkan uang untuk keperluan berobat isterinya Terdakwa an Sdri. Liza Hasmani yang sedang sakit malaria.

Bahwa Terdakwa II baru satu kali mengantarkan Terdakwa I menjumpai Saksi 3 untuk membeli daun ganja kering dan setelah mengantarkan Terdakwa I untuk menjumpai Saksi 3 untuk melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis daun ganja kering tetapi Terdakwa II mengetahui kalau ganja tersebut rencananya akan dijual lagi oleh Terdakwa I karena sebelumnya Terdakwa I sudah memberitahukan kalau ada yang mau membeli.

Bahwa Terdakwa II mengetahui bahwa memperjual-belikan atau menggunakan daun ganja kering dilarang dan Terdakwa II terpaksa melakukan dikarenakan pada saat itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa I meminta tolong kepada Terdakwa II dan karena Terdakwa I satu letting dengan Terdakwa II.

Bahwa daun ganja kering yang Terdakwa I dan Terdakwa II beli dari Saksi 3 seberat 4 (empat) kilogram tidak

/ dilengkapi

dilengkapi surat-surat dokumen yang sah dari yang berwenang untuk itu dan Terdakwa I dan Terdakwa II mengetahui bahwa membawa, memperjual-belian, mentransito dan memiliki daun ganja kering dilarang dan melanggar hukum serta Terdakwa I dan Terdakwa II pernah mendapat pengarahan/himbauan dari Komandan Satuan bahwa anggota TNI dilarang membawa/membeli, mengedarkan, menjual dan mengkonsumsi ganja

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan pasal-pasal 82 Ayat (1) huruf a jo ayat (2) huruf a Undang-undang nomor 22 Tahun 1997 .

2. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya menyatakan :

a. Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : "yang didahului dengan bermufakat jahat tanpa hak dan melawan hukum membeli (untuk Terdakwa I), menjadi perantara dalam jual beli (untuk Terdakwa II) Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 82 ayat (1) huruf a jo ayat (2) huruf a UURI No.22 Tahun 1997.

b. Selanjutnya Oditur Militer mohon agar Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh menjatuhkan hukuman kepada para Terdakwa masing-masing sebagai berikut :

Terdakwa I :

Pidana pokok : Penjara selama 4 (empat) tahun potong masa tahanan sementara.

Denda : Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidaair : 4 (empat) bulan kurungan
Pidana Tambahan : Diberhentikan dengan
tidak hormat dari dinas
militer Cq-TNI AD.

Terdakwa II : Penjara selama 1 (satu)
tahun 6 (enam) bulan potong
masa tahanan sementara.

Denda : Rp. 2.000.000,00 (dua juta
rupiah)
Subsidaair : 4 (empat) bulan kurungan
Pidana Tambahan : tidak ada

c. Mohon para Terdakwa tetap ditahan

d. Menetapkan barang bukti berupa :

/ Barang-barang

Barang-barang :

- 3 (tiga) kg Narkotika jenis daun
ganja kering, dijadikan barang bukti
dalam perkara Nomor Regester OTMIL I- 01
Banda Aceh No. 15/K/AD/I- 01/II/2010
Tanggal 2 Pebruari 2010.

Surat-surat :

- 2 (dua) lembar foto copy Berita
Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti
Narkotika dari Puslabfor Bareskrim Polri
Cab. Medan No. Lab. 3735/KNF/IX/2009
Tanggal 11 September 2009, tetap
dilekatkan dalam berkas perkara.

e. Membebani para Terdakwa untuk membayar
biaya perkara masing-masing sebesar Rp.
5.000,- (lima ribu rupiah).

M e m b a c a : 1. Berkas perkara dan Berita Acara Pemeriksaan
Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh dalam perkara
tersebut serta putusan Nomor. PUT/40- K/PM I-
01/AD/IV/2010 tanggal 6 Mei 2010 yang amarnya
berbunyi sebagai berikut :

a. Menyatakan para Terdakwa tersebut di
atas yaitu :

Terdakwa I : Rudi Dharma Pratu Nrp.
31030479930283 terbukti secara sah dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Tanpa hak dan melawan hukum membel Narkotika golongan I didahului dengan permufakatan jahat"

Terdakwa II : Ardiansyah Pratu Nrp. 31030839230981 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I didahului dengan permufakatan jahat"

b. Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan :

Terdakwa I :

- Pidana pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun, menetapkan lama masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan denda Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurunan.

- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

Terdakwa II :

- Pidana : Penjara selama 1 (satu) tahun 6

/ (enam) bulan

(enam) bulan, menetapkan lama masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan denda Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang-barang :

- 3 (tiga) kg Narkotika jenis daun ganja kering, dikembalikan kepada Oditur untuk digunakan dalam pemeriksaan perkara lain.

Surat-surat :

- 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Analisis Laboratorium Barang BUKTI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Narkotika dari Puslabfor Bareskrim Polri
Cab. Medan No. Lab. 3735/KNF/IX/2009
Tanggal 11 September 2009, tetap
dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada para
Terdakwa dalam perkara ini masing-masing
sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

e. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

2. Akte permohonan banding dari Terdakwa
No. APB/ 40- K/PM I- 01/AD/V/2010 tanggal 10 Mei
2010

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa yang
diajukan tanggal 10 Mei 2010 terhadap putusan
Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh Nomor : PUT/40-
K/PM I- 01/AD/IV/2010 tanggal 6 Mei 2010 , telah
diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara
yang ditetapkan oleh Undang-undang, oleh karena
itu permohonan banding Terdakwa secara formal
dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam upaya hukum bandingnya Terdakwa
tidak mengajukan memori banding.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa tidak mengajukan
memori banding maka Majelis Hakim Banding akan
memberikan pendapat sesuai dengan kapasitasnya.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim Banding
memberikan penilaian terhadap pembuktian unsur-
unsur tindak pidana dan pertimbangan hukum yang
dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer I-
01 banda Aceh dalam putusannya Nomor : PUT/40- K/PM
I- 01/AD/IV/2010 tanggal 6 Mei 2010 Majelis Hakim
Banding akan memberikan pertimbangan mengenai
fakta hukum yang berkaitan dengan kebenaran
materil mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh
Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti

/ narkotika

narkotika dalam perkara ini yang telah di uji
Laboratorium oleh Puslabfor Bareskrim Polri
cabang Medan yang tertuang dalam barang bukti
surat berupa foto copy Surat Berita Acara Analisis
Laboratorium barang bukti Narkotika dari Puslabfor
Bareskrim Polri cabang Medan No. Lab.
3735/KNF/IX/2009 Tanggal 11 September 2009 yang
menjadi dasar terbuktinya unsure ketiga " membeli
Narkotika Golongan-I" dari dakwaan Oditur Militer
yang didakwakan kepada Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa ternyata dari pembuktian unsur yang dilakukan oleh Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh kurang mengedepankan fakta yang dirangkai dalam satu alur cerita dan perbuatan sehingga unsur pembuktian kepada Narkotika/ganja nya tidak sampai/belum tuntas.

Bahwa seyogyanya dibuktikan sampai kepada Terdakwa menyerahkan kepada Saksi- 1 dan Saksi- 2 lalu Saksi- 1 dan Saksi- 2 ditangkap, lalu hasil tangkapannya itu diperiksa di laboratorium yang ternyata Narkotika gol I, yang semula Narkotika Gol I itu diperoleh dari Terdakwa.

Bahwa apabila pembuktian unsur Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh hanya berhenti sampai disitu, tidak ada yang dapat menerangkan kalau ganja itu benar-benar ganja, karena sesuatu barang dikatakan ganja harus melalui pemeriksaan laboratorium (yang ditunjuk untuk itu) bukan karena disebut ganja lalu barang tersebut adalah ganja, oleh karena itu Majelis Hakim Banding perlu menambahkan pembuktian uraian fakta-fakta yang terungkap yang dikaitkan dengan keterangan para Saksi dan alat bukti surat hasil laboratorium sehingga pembuktiannya tidak menjadi mengambang dan belum sampai kepada membuktikan.

Menimbang : Bahwa barang bukti Narkotika yang diuji oleh Labfor Bareskrim Polri cabang medan yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 3735/KNF/IX/2009 Tanggal 11 September 2009 yang dikeluarkan oleh Puslabfor Bareskrim Polri cabang Medan bukan atas nama Terdakwa tetapi atas nama Pratu Rolin Monarta dan Pratu Irman Jaya yang menjadi Saksi- 1 dan Saksi- 2 dalam perkara Terdakwa ini, tetapi majelis Hakim Banding setelah membaca Berkas Perkara, Berita Acara Sidang dan putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh tersebut diatas maka diperoleh rangkaian peristiwa yang menjadi fakta hukum tentang keterlibatan Terdakwa dalam perkara pidana ini yaitu :

- Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2009 Saksi- 1 dan Saksi- 2 mendatangi Terdakwa di baraknya dan menyampaikan niatnya mencari ganja untuk di bawa ke Padang; lalu Saksi- 1 dan Saksi- 2 menanyakan kepada Terdakwa "apakah ada ganja?" yang dijawab Terdakwa "nanti saya cari dulu".

- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2009 Terdakwa mengirim SMS kepada Saksi bahwa ia akan pergi ke Blangkenjeren; kemudian Terdakwa (Pratu Rudi Darma) meng-SMS terdakwa-2 (Pratu Ardiansyah) menyampaikan bahwa ia perlu ganja yang dijawab



Terdakwa-2 "kamu datang saja kesini" lalu Terdakwa mendatangi Terdakwa-2 dan "minta tolong untuk dicarikan ganja karena ada yang mau membeli" yang dijawab Terdakwa-2 "ya nanti saya antar ketempatnya"; selanjutnya Terdakwa-2 mengantar Terdakwa pergi kerumah Saksi- 3 (Sdr. Kaspari alias Aman Pati) yang menjual ganja kemudian Terdakwa membeli ganja dari Saksi- 3 sebanyak 4 (empat) bal kurang lebih seberat 4 (empat) kg dengan harga perkilo Rp.150.000.- (seratus limapuluh ribu rupiah).

- Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2009 Saksi- 1 dan Saksi- 2 menemui Terdakwa dan menanyakan "apakah ganjanya sudah ada " yang dijawab Terdakwa "sudah ada" kemudian Terdakwa menyerahkan ganja sebanyak 4 (empat) kg kepada Saksi- 1 dan Saksi- 1 menyerahkan uang sebanyak Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah), lalu Saksi- 1 dan Saksi- 2 pergi dari kompi dengan membawa ganja yang dibeli dari Terdakwa menuju Takengon (menginap semalam di rumah Sdri. Ira) untuk melaksanakan cuti ke Padang.

- Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2009 Saksi- 1 dan Saksi- 2 pergi dari rumah Sdri.Ira dengan membawa ganja yang dibeli dari Terdakwa menuju loket Bus Kurnia untuk berangkat ke Padang dan pada saat di Bus Kurnia itulah Saksi- 1 dan Saksi- 2 ditangkap petugas Polisi Polres Aceh Tengah karena kedapatan membawa Narkotika jenis daun ganja.

Menimbang : Bahwa dari uraian rangkaian peristiwa tersebut diatas majelis Hakim Banding memperoleh petunjuk bahwa Narkotika jenis daun ganja yang diperiksa oleh Puslabfor Bareskrim Polri cabang Medan yang tertuang dalam Surat Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika dari Puslabfor Bareskrim Polri cabang Medan No. Lab. 3735/KNF/IX/2009 Tanggal 11 September 2009 sebagai barang bukti tersangka atas nama Pratu Rolin Monarta dan Pratu Irman Jaya adalah narkotika yang dibeli dari Terdakwa Pratu Rudi Darma Nrp. 31030479930283 oleh karena itu maka hasil uji barang bukti Narkotika dari Puslabfor Bareskrim Polri cabang Medan No. Lab. 3735/KNF/IX/2009 Tanggal 11 September 2009 sah dan mengikat sebagai barang bukti dalam perkara pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai hal pembuktian unsur- unsur tindak pidana yang dilakukan dalam putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh Nomor : PUT/40-K/PM I- 01/AD/IV/2010 tanggal 6 Mei 2010 , Bahwa setelah mengkaji putusan Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh tersebut, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum. Sehingga oleh karena itu pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan menjadi pendapat Majelis Hakim Banding.

Menimbang : Bahwa mengenai penjatuhan pidana yang dilakukan dalam putusan Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh terhadap Terdakwa baik pidana pokok maupun pidana tambahan pemecatan dari dinas

/ militer

militer Majelis Hakim Banding setelah membaca BAP POM, BAS dan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama serta memperhatikan sifat hakikat dan akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Majelis Hakim Banding menilai bahwa penjatuhan pidana kepada Terdakwa tersebut sudah adil dan seimbang dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karena itu perlu dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai keadaan-keadaan yang menyertai diri Terdakwa yang telah dinyatakan sebagai keadaan-keadaan yang meringankan dalam penjatuhan hukuman pada diri Terdakwa, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa hal itu telah diper- timbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam menjatuhkan Putusan kepada Terdakwa .

Menimbang : Bahwa untuk pertimbangan-pertimbangan selebihnya dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa hal itu sudah tepat dan benar sehingga perlu dikuatkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama baik pidana pokok maupun pidana tambahan dikuatkan oleh Pengadilan Tingkat Banding dan saat ini Terdakwa masih berada dalam penahanan sementara, maka agar Terdakwa tidak me-ngulangi perbuatannya, dan/atau melarikan diri maka Pengadilan Tingkat Banding memandang perlu memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menyatakan bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka biaya perkara Tingkat Banding harus dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 82 ayat (1) huruf a jo ayat (2) huruf a UU RI Nomor 22 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

- Menyatakan :
1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa **RUDI DARMA, PRATU NRP.31030479930283**.
 2. menguatkan putusan Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh Nomor : PUT/40- K/PM I- 01/AD/IV/2010 tanggal 6 Mei 2010 untuk seluruhnya.
 3. Membebankan biaya perkara pada Tingkat Banding kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
 4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan.
 5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan resmi Putusan ini, beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh.

/ Demikian

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 22 Juni 2010 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh ANTHON R. SARAGIH, SH KOLONEL CHK NRP. 31881 sebagai Hakim Ketua, serta SUGIARTO, SH KOLONEL CHK NRP.31878 dan SUNARDI SH KOLONEL CHK NRP.31882 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas dan Panitera KAPTEN CHK ADENG, S.Ag, SH NRP. 1198000539 tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

HAKIM KETUA

ttd

ANTHON R. SARAGIH, SH
KOLONEL CHK NRP.31881

HAKIM ANGOTA-I

ttd

SUGIARTO, SH
KOLONEL CHK NRP. 31878

HAKIM ANGGOTA-II

ttd

SUNARDI, SH.
KOLONEL CHK NRP. 31882

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P A N I T E R A

ADENG, S.Ag, SH
KAPTEN CHK NRP.1198000539

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)